


**SKRIPSI**

**DINAMIKA SEBAMBANGAN SUKU LAMPUNG DI DESA  
MATARAM MARGA DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN  
DI INDONESIA**

Oleh:

WIDIA APRINA

NPM. 1502030091



Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440/2019 M

**DINAMIKA SEBAMBANGAN SUKU LAMPUNG DI DESA MATARAM  
MARGA DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

WIDIA APRINA

NPM. 1502030091

Pembimbing I :Drs. Tarmizi, M.Ag.

Pembimbing II :Elfa Murdiana, M.Hum.

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440/2019 M

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **DINAMIKA SEBAMBANGAN SUKU LAMPUNG DI DESA  
MATARAM MARGA DITINJAU DARI HUKUM  
KELUARGA DI INDONESIA**

Nama : **WIDIA APRINA**  
NPM : 1502030091  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Widia Aprina

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **WIDIA APRINA**  
NPM : 1502030091  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)  
Judul : **DINAMIKA SEBAMBANGAN SUKU LAMPUNG DI DESA  
MATARAM MARGA DITINJAU DARI HUKUM  
KELUARGA DI INDONESIA**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-0871/In.28.2/0/PP.00.9/07/2019


Skripsi dengan Judul: DINAMIKA SEBAMBANGAN SUKU LAMPUNG DI DESA MATARAM MARGA DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA, disusun Oleh: WIDIA APRINA, NPM: 1502030091, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/26 Juli 2019.

**TIM PENGUJI:**


Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

()


Penguji I : Nety Hermawati, SH, MA, MH

()

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

()

Sekretaris : Nency Della Oktora, M.Sy

()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **DINAMIKA SEBAMBANGAN SUKU LAMPUNG DI DESA MATARAM MARGA DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

**Oleh**

**WIDIA APRINA**

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan untuk makhlukNya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa al-jamu dan al-dhanu yang artinya kumpul. Maka nikah (zawaj) bisa diartikan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan wath'u al-zuajah bermakna menyetubuhi istri. Para ahli fiqh berkata, zawaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya.

Sementara itu dalam masyarakat Di Desa Mataram Marga, terdapat pernikahan dengan adat sebambangan, adat sebambangan yang seharusnya dilakukan dengan cara membawa lari perempuan (mulei) oleh bujang (meghanai) kerumahnya dengan sembunyi-sembunyi untuk dibawa ketempat laki-laki. Kemudian setelah pihak laki-laki tersebut membawa sang gadis kerumahnya, pihak laki-laki harus memberi kabar kerumah pihak sang gadis dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh adat. Dari penjelasan tersebut maka hal yang menjadi problematika adalah sebambangan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh adat.

Penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan Di Desa Mataram Marga, pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian menganalisis data yang telah ada, adapun alasan penyusun memilih lokasi di desa mataram marga karena masyarakat desa mataram marga tersebut sampai saat ini masih mempertahankan budaya khas lampung, untuk menganalisis kasus yang terjadi di desa mataram marga peneliti berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hasil analisis hukum perkawinan di Indonesia dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 tentang syarat syahnya perkawinan yaitu harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai dan 17 ayat 2 yaitu pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila salah satu pihak tidak setuju.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widia Aprina

NPM : 1502030091

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian peneliti kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 25 Juli 2019

Yang Menyatakan,



**Widia Aprina**  
**NPM. 1502030091**

## MOTTO

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasngan, supaya kamu  
mengingat kebesaran Allah (QS. Adz Dzariyat : 49)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, yaitu Harun Simbolon (Alm) dan Ibunda Mala Sari, tercinta yang selalu melindungi, mengasuh, mendidik, membesarkanku dengan penuh keiklasan dan ketulusan, dan selalu mendoakanku disetiap langkah kakiku demi keberhasilanku. Berkat keduanyalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ini dapat menjadi kado terindah untuk keduanya dan awal peneliti dapat membahagiakan dan mengangkat derajatnya.
2. Kakakku tersayang Alex Sander dan Melisa beserta keluarga besarku yang telah membantu materil maupun moril serta semangat dan doa-doanya hingga peneliti dapat meraih keberhasilan dan menggapai cita-citanya.
3. Sahabat-sahabat terbaikku serta sahabat-sahabat seperjuanganku dari Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Pejuang S.H. angkatan 2015, yang tidak kusebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan, motivasi dan inspirasi.
4. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Dinamika Seimbangan Suku Lampung Di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia”.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Ibu Nurhidayati, MH., MA selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah, Bapak Drs. Tarmizi M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Ibu Elfa Murdiana M.Hum selaku Pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro, Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan akan diterima dengan lapang dada. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan arti bagi pengembangan hukum Di Indonesia.

Metro, 25 Juli 2019

Peneliti



WIDIA APRINA  
NPM. 1502030091

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Relevan.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Dinamika.....	8
1. Pengertian Dinamika .....	8

2. Ciri-Ciri Terjadinya Dinamika .....	9
3. Tujuan Terjadinya Dinamika .....	10
B. Sebimbangan Suku Lampung .....	12
1. Pengertian Sebimbangan .....	12
2. Posisi Sebimbangan .....	15
3. Tujuan Sebimbangan .....	19
C. Hukum Perkawinan Di Indonesia .....	21
1. Pengertian Perkawinan .....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	23
3. Syarat Sahnya Perkawinan .....	24
4. Tujuan Perkawinan .....	27
D. Perkawinan dalam Hukum Keluarga Di Indonesia .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	33
B. Sumber Data .....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Desa Mataram Marga .....	<b>37</b>
B. Dinamika Sebimbangan dalam Perkawinan Adat Lampung Di Desa Matram Marga .....	39
C. Analisis .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>46</b>

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Data Penduduk Desa Mataram Marga .....	38
Table 2 Data Pemeluk Agama Desa Matram Marga .....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas Research
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
7. Outline
8. Alat Pengumpul Data
9. Lembar Dokumentasi
10. Lembar Hasil Wawancara
11. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
12. Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masyarakat lampung mengenal adanya sistem perkawinan yang berbeda dari masyarakat suku lainnya di Indonesia. Dalam adat masyarakat lampung sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu lampung beradat pepadun dan lampung beradat sai batin. Di desa mataram marga memakai adat lampung pepadun. Sistem perkawinan masyarakat lampung pepadun dibedakan menjadi dua kelompok yaitu perkawinan dengan adat lamaran/jujur dan adat larian/sebambangan.

Sebambangan ialah perkawinan tanpa acara pelamaran dan masa pertunangan. Gadis dan bujang bersama-sama mengatur sendiri dengan dibantu oleh beberapa anggota keluarga terdekat. Ketika gadis meninggalkan rumah orang tuanya, ia meninggalkan uang tengepik dan sehelai surat pernyataan permintaan maaf dan permisi meninggalkan rumah untuk maksud perkawinan atas kemauannya sendiri.

Hasil prasurey kepada salah satu tokoh adat Di Desa Mataram Marga bapak Belian Hidayatullah gelar Suttan Sesepeuh menjelaskan Sebambangan dalam adat lampung mengatur pernikahan antara gadis dan bujang di rumah pihak bujang dengan meminta persetujuan dari orang tua gadis dalam melaksanakan kejenjang pernikahan. Tradisi sebambangan ini adalah budaya yang sudah mengakar sejak zaman nenek moyang Pepadun dan Sai Batin. Biasanya sebambangan ini akan berujung pada pernikahan.

Tatacara pelaksanaan adat sebambangan yaitu dengan cara pria membawa wanita yang disukainya itu kerumahnya atau kerumah saudaranya seperti paman dan bibi yang masih ada hubungan darah. Kemudian pria meninggalkan sepucuk surat untuk ditujukan kepada orang tua wanita, surat itu berisi pemberitahuan jika wanita tersebut dibawa lari olehnya. Dan pria tersebut meninggalkan uang tengepik. Uang tengepik dan surat itu biasanya diletakkan di bawah tempat tidur atau di dalam lemari atau di tempat-tempat lainnya. Uang tengepik berawal dari 12 atau 24 seperti Rp. 120.000,- atau Rp. 240.000,-.

Meski kini zaman sudah modern, budaya sebambangan masih sering terjadi, terlebih bila masih ada pertentangan antara pihak laki-laki dan perempuan, sementara laki-laki dan perempuan sudah siap untuk menikah. Biasanya sebambangan dilakukan bila pihak laki-laki tidak mampu memenuhi keinginan dari pihak perempuan. Nilai-nilai sebambangan sudah banyak ditinggalkan, bahkan dianggap negative karena mulai terkikis modernisasi.

Terkait hasil prasurvey yang dilakukan dengan Bapak Belian Hidayatullah gelar Suttan Sesepuh sebambangan yang terjadi di desa mataram marga ditahun yaitu pria dan wanita perkenalannya melalui telpon seluler dan baru pertama kali bertemu sudah memutuskan untuk menikah, dan lebih fatalnya lagi pria yang melaksanakan adat sebambangan dengan wanita itu berbeda dengan pria yang ia jumpai pertama kali. Setelah sampai di rumah bujang, sigadis meminta dijemput dari pihak gadis karena sigadis merasa

ditipu, dia sebambangan bukan dengan orang yang pertama kali ia jumpai melainkan dengan orang lain. Akhirnya sigadis dibawa pulang oleh orang tuanya, sigadis tidak mau melanjutkan sampai kejenjang pernikahan. Disana unsur penyimpangan adat sebambangan sudah terlihat jelas, dan asumsi masyarakat mengenai kasus sebambangan ini mempunyai unsur penipuan, yang seharusnya sebambangan dilaksanakan berdasarkan kejujuran, persetujuan antara pria dan wanita.

Dilihat dari permasalahan di atas tata cara sebambangan dilaksanakan sudah berbeda dari tata cara yang sudah ditetapkan. Dinamika pelaksanaan sebambangan yang terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang ini sudah banyak perbedaan. Maka dari itu sudah seringkali menuai konflik dimasyarakat. Seharusnya jika melihat tatacara pelaksanaan sebambangan yang sudah ditetapkan maka pelaksanaan sebambangan yang terjadi seperti kasus di atas sudah banyak perubahan.

Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 : 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 6 ayat I, tentang syarat sahnya perkawinan yang berbunyi, "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai", dan pasal 17 ayat 2, dijelaskan bahwasannya pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju.

Melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat tersebut perlu untuk diteliti dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Dinamika Sebimbangan Suku Lampung Ditinjau dari Hukum Keluarga Di Indonesia”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Lampung Beradat Pepadun Tentang Dinamika Sebimbangan Di Desa Mataram Marga?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Tentang Dinamika Sebimbangan Di Desa Mataram Marga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang hendak dicapai oleh peneliti dan yang dapat memberikan arah terhadap pengumpulan data yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Lampung Beradat Pepadun Tentang Dinamika Sebimbangan Di Desa Mataram Marga.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Tentang Dinamika Sebimbangan Di Desa Mataram Marga.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengetahui Dinamika Sebambangan Suku Lampung Ditinjau dari Hukum Keluarga Di Indonesia. Kemudian dapat dijadikan bahan referensi bagi para peneliti terhadap fokus penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan yakni masyarakat pada khususnya dan para pembaca pada umumnya untuk mengetahui secara jelas Dinamika Sebambangan Suku Lampung Ditinjau dari Hukum Keluarga Di Indonesia, khususnya hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan penelitian ini.

#### **E. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terlebih dahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

Akhmad Riduan dengan judul penelitian Tradisi Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus

Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah) menyatakan bahwa tradisi Sebambangan yang ditaati oleh masyarakat Desa Terbanggi Besar ini tidak begitu saja diklaim sebagai suatu produk hukum yang diharamkan atau mengandung “urf fasid” namun harus diperhatikan pula ketika tradisi Sebambangan ini didasarkan pada faktor ekonomi dan proses pelaksanaan tradisi Sebambangan.

Tradisi Sebambangan pun masih relevan untuk digunakan, karena dalam hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Apabila tradisi sebambangan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan tata tertib dan aturan yang ada maka adat tersebut tidak mengandung nilai kemaslahatan, bila kedua unsur tersebut terdapat dalam sebuah perbuatan, maka yang menjadi standar adalah nilai mana yang banyak manfaatnya dan sedikit madharatnya.<sup>1</sup>

Zara Rizqiyah HMN dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makna Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin (Studi pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus) menyatakan bahwa Terkait dengan proses sebambangan dalam adat Lampung Saibatin diperbolehkan menurut adat istiadat yang berlaku di masyarakat adat Lampung Saibatin, karena adat sebambangan adalah salah satu adat yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, dan juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut Hukum Islam, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam serta

---

<sup>1</sup>Akhmad Riduan, *Tradisi Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah)*, 2016.

Sebambangan merupakan tradisi turun temurun pada masyarakat adat Lampung Saibatin khususnya pada Pekon Kutadalom, dan sebambangan memiliki prosedur yang telah diatur dalam adat.<sup>2</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sebagian telah dikemukakan di atas, peneliti mengkaji dari segi sebambangan adat lampung, akan tetapi penelitian dengan judul “Dinamika Sebambangan Suku Lampung Di Tinjau dari Hukum Keluarga Di Indonesia” yang sedang diteliti oleh peneliti dan belum pernah diteliti sebelumnya. Walaupun Akhmad Riduan dan Zara Rizqiyah HMN telah meneliti dengan topik yang hampir sama akan tetapi dalam pemilihan fokus penelitian berbeda, peneliti lebih memfokuskan pada permasalahan Dinamika Sebambangan Suku Lampung Ditinjau dari Hukum Keluarga Di Indonesia.

---

<sup>2</sup>Skripsi Zara Rizqiyah HMN, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makna Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin (Studi Pada Pekon Kutadalem Gisting Tanggamus)*, 2017.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Dinamika**

##### **1. Pengertian Dinamika**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud Dinamika yaitu bagian ilmu fisika mengenai barang-barang bergerak dan tenaga-tenaga yang bergerak.<sup>3</sup> Dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah.

Secara harfiah dinamika merupakan bagian dari ilmu fisika tentang benda-benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkannya, dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah.

Wildan Zulkarnain mengatakan, dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini terjadi karena selama ada kelompok, maka semangat kelompok akan terus-terus ada dalam kelompok itu. Oleh karena itu kelompok itu bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Sedangkan

---

<sup>3</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), cet. Ke-4, 293.

pengertian kelompok tidak lepas dari elemen keberadaan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan bersama.<sup>4</sup>

Jadi dinamika bisa dikatakan gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya konflik, masyarakat mencoba melakukan pola perubahan-perubahan dalam mempertahankan hidupnya menghindari adanya kepunahan berupa materi dan non materi, solusi diperlukan didalam kehidupan yang menuntut adanya persatuan diantara masyarakat dan memberdayakan upaya dan daya yang dimiliki.

Perubahan sosial atau masyarakat seakan akan mempunyai makna berupa fakta intuitif. Tetapi arti perubahan sosial sebenarnya bukanlah berupa fakta intuitif seperti yang diartikan kebanyakan ahli, karena jika membicarakan tentang perubahan itu mempunyai arti yang sangat luas, misalnya Wilbert moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial yang dimaksud yaitu pola perilaku dan interaksi sosial.<sup>5</sup>

## **2. Ciri-ciri Terjadinya Dinamika**

Dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga lain secara timbale balik. Jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu

---

<sup>4</sup><https://www.google.com/search?safe=strict&client=pengertian+dinamika.pdf=mobile-gws-wiz.serp.3>. Diakses tgl 08 juli 2019.

<sup>5</sup> Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, cet. Ke-4, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), 4.

dengan yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Ciri-ciri Dinamika Kelompok Sosial:<sup>6</sup>

- a. Adanya dorongan/motif yang sama pada setiap individu sehingga terjadi interaksi sosial sesamanya dan tertuju dalam tujuan bersama.
- b. Adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda diantara individu satu dengan yang lain akibat interaksi sosial.
- c. Adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas, terdiri dari peranan dan kedudukan yang berkembang dengan sendirinya dalam rangka mencapai tujuan kelompok.
- d. Adanya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok merealisasikan tujuan kelompok.

### 3. Tujuan Dinamika

Setiap kelompok memiliki tujuan yang hendak dicapai dari aktivitas berkelompok. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Buku Bambang Syamsul Arifin dengan judul *Dinamika Kelompok*, Johnson mengemukakan pengertian tujuan dalam kelompok atau masyarakat sebagai suatu keadaan pada masa mendatang yang diinginkan oleh anggota-anggota kelompok. Oleh sebab itu, mereka melakukan berbagai tugas kelompok dalam rangka mencapai keadaan tersebut.<sup>7</sup>

Tujuan dalam kelompok merupakan satu aspek dinamika yaitu gambaran tentang suatu hal yang diharapkan tercapai oleh kelompok

---

<sup>6</sup> <https://eprints.ung.ac.id/2877/5/2013-1-87201-231409108-bab2> diakses pada tanggal 18 juli 2019.

<sup>7</sup>Bambang Samsul Arifin, *Dinamika Kelompok*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 55

atau dimasyarakat. Johnson menjelaskan bahwa tujuan yang efektif harus memiliki aspek-aspek sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Tujuan tersebut dapat didefinisikan secara operasional, dapat diukur, dan diamati.
- b. Tujuan tersebut mempunyai makna bagi anggota kelompok, relevan, realistis, dapat diterima dan dicapai.
- c. Anggota-anggota kelompok mempunyai orientasi terhadap tujuan yang ditetapkan.
- d. Adanya keseimbangan tugas dan aktivitas dalam mencapai tujuan individu dan tujuan kelompok.
- e. Terjadinya konflik yang berkaitan dengan tujuan dan tugas kelompok dapat diselesaikan dengan baik.
- f. Tujuan tersebut bersifat menarik dan menantang serta mempunyai resiko kegagalan yang kecil dalam mencapainya.
- g. Tercapainya tingkat kordinasi diantara anggota kelompok.
- h. Tersedianya sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tujuan kelompok.
- i. Adanya kemudahan untuk menjelaskan dan mengubah tujuan kelompok.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

## B. Sebambangan Suku Lampung

### 1. Pengertian Sebambangan

Sebambangan ialah perkawinan tanpa acara pelamaran dan masa pertunangan. Gadis dan bujang bersama-sama mengatur sendiri dengan dibantu oleh beberapa anggota keluarga terdekat. Ketika gadis meninggalkan rumah orang tuanya, ia meninggalkan *tengepik* (sejumlah uang peninggalan) dan sehelai surat pernyataan permintaan maaf dan permisi meninggalkan rumah untuk maksud perkawinan atas kemauannya sendiri.<sup>9</sup>

Sebambangan seringkali disalah artikan dengan istilah “Kawin Lari”, sehingga citra adat lampung menjadi kurang baik dimata masyarakat yang belum terlalu paham tentang adat istiadat lampung pepadun. Kawin lari berbeda dengan sebambangan/berlarian. Kalau sebambangan terjadinya perkawinan memang dibolehkan atau diatur oleh adat istiadat, tetapi kawin lari/bawa lari (paksaan) adalah perbuatan melarikan gadis secara paksa dengan akal tipu tanpa persetujuan gadis.<sup>10</sup>

Bujang dan gadis ini kawin secara agama karena mereka berlarian menuju ke *na'ib*.<sup>11</sup> Keluarga belah pihak tidak tahu menahu sma sekali terhadap rencana mereka. Akibatnya keluarga kedua belah pihak bisa bermusuhan selamanya bahkan sampai dibawa mati. Yang akan

---

<sup>9</sup> Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow dan dialek A/Api*, (Jakarta : Buletin Way Lima manjau, 2013), 153.

<sup>10</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, cet.ke-3, (Bandung : Alfabeta, 2013), 250.

<sup>11</sup>Naib adalah sebutan kepala KUA atau secara istilah Pegawai Pencatat Nikah.

menanggung akibatnya ada;lah anak yang mereka hasilkan, karena orang tua masing-masing tidak mengakuinya.<sup>12</sup>

Tata cara adat sebimbangan/berlarian sampai penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

#### 1) Tengepik

Tengepik artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda pemberitahuan kepergian sigadis. Seorang gadis yang melakukan berlarian, biasanya meninggalkan tanda tengepik , yaitu berupa surat dan sejumlah uang. Setelah si gadis sampai di tempat keluarga pemuda, maka orang tua atau keluarga bujang segera melaporkan kepada penyimbangya.

Penyimbang<sup>13</sup> segera mengadakan musyawarah menyanak untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahan kepada keluarga gadis yang disebut “*Ngattak Pengunduran Senjatou*” atau “*Ngattak Salah*”.<sup>14</sup>

#### 2) Ngattak Pengunduran Senjatou atau Ngattak Salah

Pengunduran Senjatou atau Tali Pengundur atau juga disebut Pengattak Salah adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan yang membawa senjata

---

<sup>12</sup>Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow Dan Dialek A/Api*, 156.

<sup>13</sup>Penyimbang adalah anak laki-laki tertua dari keturunan tertua dalam kedudukan adat. Gelar penyimbang ini sangat dihormati dalam adat pepadun karena menjadi penentu proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tetua dari penyimbang dan seperti itu seterusnya.

<sup>14</sup> Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow Dan Dialek A/Api*,. 73.

(keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis. Ngattak Pengunduran Senjatou harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta *Menyanak Wareinya*<sup>15</sup>, bahwa anak gadis mereka sudah berada ditangan kepala adat pihak bujang. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>16</sup>

### 3) Bepadu atau Bebalah

Apabila didapat berita, bahwa pihak gadis bersedia menerima, pihak bujang untuk segera mengirim utusan tua-tua adat pihak bujang untuk menyatakan permintaan maaf dan memohon perundingan guna mencapai kemufakatan antara kedua belah pihak serta agar seimbang dapat diselesaikan dengan baik kearah perkawinan.<sup>17</sup>

### 4) Manjau Mengiyan dan Sujud

Dari pertemuan yang diadakan kedua pihak, maka apabila tidak ada halangan akan diadakan acara Manjau Mengiyan (kunjungan menantu pria), dimana calon mempelai pria dating ke tempat keluarga wanita untuk memperkenalkan diri kepada orang tua gadis dan penyimbangya. Selanjutnya diadakan acara “Sujut” (sungkem), yaitu bersujut kepada semua penyimbang tua-tua adat dan kerabat gadis yang

---

<sup>15</sup> Miyanak Warei pada suku suku lampung diartikan sebagai keluarga terdekat.

<sup>16</sup> Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow Dan Dialek A/Api*, 73.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 74.

hadir. Biasanya dalam acara sujut ini dilakukan pemberian amai-adek/gelar oleh para ibu-ibu (bubbai) dari pihak keluarga gadis.<sup>18</sup>

#### 5) Pengadau Rasan dan Cuak Mengan

Acara Pengadau Rasan, yaitu mengakhiri pekerjaan, melaksanakan acara akad nikah dan cuak mengan (mengundang makan bersama), dimana pada hari yang telah ditentukan dilaksanakan akad nikah kedua mempelai dan pihak keluarga bujang mengundang semua meyanak warei untuk makan bersama sebagai pemberitahuan telah terjadinya pernikahan.

Pada saat yang sama pihak gadis menyampaikan untuk menyerahkan *Sesan*<sup>19</sup> mempelai wanita. Namun ada kemungkinan dikarenakan adanya permintaan dari pihak gadis, maka acaranya menjadi besar, dimana mempelai wanita “dimuleikan” (digadiskan kembali), artinya diambil kembali oleh pihak orang tuanya untuk melaksanakan acara Hibal Serbo atau Bumbang Aji.<sup>20</sup>

## 2. Posisi Sebambangan dalam Adat Lampung

Tata cara dan upacara perkawinan adat lampung pada umumnya berdasarkan perkawinan jujur yang pelaksanaannya dapat dengan cara adat hibal serbo, bumbang aji, intat padang, intar sellep dan sebambangan. Tata cara dan upacara adat dapat dilaksanakan apabila tercapai kesepakatan antara pihak kerabat pria dan kerabat wanita, baik dikarenakan berlakunya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Sesan adalah perlengkapan barang-barang rumah tangga dari pihak gadis yang akan diberikan untuk anaknya.

<sup>20</sup> Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow Dan Dialek A/Api*, 74.

rasan sanak, maupun rasan tuha. Masyarakat lampung pepadun menganut azas ngejuk ngakuk atau memberi-mengambil didalam sistem perkawinan, konsep ngejuk merujuk pada makna memberika dan merelakan anak gadisnya untuk diambil oleh bujang atau keluarga lain. Sebaliknya konsep ngakuk merujuk pada makna mengambil anak gadis orang lain untuk menjadi anggota keluarganya.<sup>21</sup>

Dengan konsep ngejuk ngakuk pada masyarakat lampung pepadun menganggap lazim dan memang harus terjadi kalau anak muleinya diambil oleh meghanai keluarga lain atau anak meghanainya mengambil mulei dari anak orang lain. Sesuai azas yang dianut, sistem perkawinan di dalam masyarakat lampung pepadun dapat melalui ngejuk dan dapat pula melalui ngakuk. Konsep ngejuk berarti memberikan anak gadisnya untuk dinikahi dan dijadikan anggota keluarga yang lainnya. Artinya, proses pemberian anak gadis tersebut diketahui oleh orang tua (keduabelah pihak). Sebaliknya konsep ngakuk berarti mengambil anak gadis tertentu tanpa diketahui oleh orang tua atau keluarga mulei.

Masyarakat lampung pepadun menganut prinsip ngakuk mulei maksudnya hanya mengenal konsep mengambil gadis. Proses pengambilan gadis dapat diketahui atau tanpa diketahui oleh orang tua atau keluarga dari mulei. Namun pada akhirnya, mulei akan dibawa kerumah meghanai.

---

<sup>21</sup> Zuraida Kherustika, dkk, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai, 49.

Oleh sebab itu proses pengambilan seorang gadis dapat dilakukan melalui seimbangan.<sup>22</sup>

a. Hibal Serbo

Hibal Serbo merupakan bentuk perkawinan yang didahului dengan pertunangan. Sewaktu akan dilaksanakan upacara perkawinan pihak keluarga laki-laki dengan di pimpin oleh pemuka adat dan penyimbang suku menghadap keluarga wanita dengan membawa sarana adat (kenago) secara lengkap dengan sirih pinang yang ditempatkan dalam pekinangan dan dodol atau kue-kue adat dan juga uang dan perhiasan emas. Upacara adat perkawinan hibal serbo harus dimulai dengan acara pineng (meminang) dan nunang (bertunangan) serta nyamban dudul(memberi dodol) oleh pihak pria kepada pihak wanita.<sup>23</sup>

b. Bumbang Aji

Upacara adat perkawinan bumbang aji adalah upacara dimana pihak kerabat mempelai wanita cukup melepas anaknya dengan upacara sederhana, misalnya hanya menyembelih kambing. Mempelai wanita diserahkan terimakan kepada tua-tua adat mempelai pria yang mengambilnya tanpa musyawarah prowatin adat.(dilepas dengan upacara adat oleh orang tuanya dan diterima dengan pesta adat di tempat suaminya).

---

<sup>22</sup>Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow Dan Dialek A/Api*, 76.

<sup>23</sup>Esther Helena Siniraya, dkk, *Pakaian dan Upacara Adat Perkawinan Lampung Melinting*, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung UPTD museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai, 2015, 23.

c. Ittar Padang

Upacara adat perkawinan “Tar Padang” yang juga disebut “Intar Padang” (dilepas dengan terang) atau “lapah da wah” (berjalan siang), di masa lampau dilakukan oleh anggota kerabat punyimbang suku dengan nilai jujur 8 atau 6 rial. Perundingan antara pemuka adat kerabat pria dan wanita cukup dilakukan di rumah mempelai wanita. Mempelai pria yang datang mengambil mempelai wanita berpakaian jas hitam, kain songket dan ikat kepala (kikat akkin), sedangkan mempelai wanita yang berangkat dari rumahnya berpakaian baju kurung atau kebaya beludru hitam bertatah benang emas dengan kudung hitam bersulam benang emas.

d. Ittar Sellep

Dilepas berjalan malam tanpa penerangan lampu. yaitu bila si gadis diambil dari rumah orang tuanya secara diam-diam tanpa pengetahuan para tetangga di malam hari. Segala sesuatunya dilakukan oleh keluarga dalam jumlah terbatas. Nilai-nilai adat dapat dikatakan tidak ada, cukup berdasarkan perundingan antara orang tua kedua pihak saja. Setelah tiba di tempat pria, pihak pria boleh saja mengadakan pesta adat besar menurut persetujuan pemuka adat setempat. Ketika gadis diambil, ia berpakaian sederhana saja, tidak dengan iringan yang ramai, bahkan tanpa penerangan, sehingga keesokan hari para tetangga

mempelai pria terkejut bahwa mempelai wanita sudah berada di rumah mempelai laki-laki.<sup>24</sup>

e. Sebambangan

Sebambangan adalah proses pengambilan seorang gadis tanpa di ketahui atau pura-pura tidak diketahui oleh orang tua atau keluarga si mulei sebambangan biasanya dilakukan oleh mulei meghanai berdasarkan suka sama suka diantara keduanya. Sebambangan atau belarian bujang gadis untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak bujang gadis itu sendiri bukan karena akal tipu (melarikan, “ngebembangken”) dengan kekerasan (“nekep”) sebenarnya merupakan perbuatan yang melanggar adat dan berakibat dikenakan hukuman (denda). Selain itu, sebambangan biasa dilakukan karena orang tua atau keluarga si mulei kurang merestui hubungan mereka atau meghanai beserta keluarganya merasa tidak akan mampu memenuhi persyaratan biaya yang di tuntutan oleh keluarga si mulei, baik untuk tengepik (dana dari pihak meghanai yang ditinggalkan untuk keluarga si mulei sebagai tanda dia telah diboyong oleh seorang meghanai) maupun untuk pelaksanaan adat hingga proses pernikahan, jika proses pengambilan si mulei dilakukan berterang (diketahui oleh orang tua/keluarga si mulei).

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, 24.

### 3. Tujuan Sebambangan

Salah satu adat budaya yang di miliki Lampung adalah Sebambangan atau seringkali disebut larian adalah: suatu adat yang mengatur pelarian seorang gadis (mulei) oleh seorang bujang (meghanai), kerumah pihak bujang untuk meminta persetujuan dari orang tua dan keluarga besar si gadis.<sup>25</sup>

1. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak (gadis dan bujang) melakukan musyawarah, sehingga tercapai kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, agar perkawinan yang akan dilangsungkan kedua belah pihak, mendapat restu dari orang tua, sebelum mereka melangsungkan akad nikah.
2. Sebambangan dilakukan apabila orang tua seorang gadis tidak menyetujui hubungan kasih anaknya dengan seorang bujang. Tidak setujunya orang tua si gadis, biasanya disebabkan berbagai faktor. Misalnya perbedaan dalam status adat, ekonomi, atau sosial. Atau juga dikarenakan perbedaan garis keturunan. Anak sulung dan anak bungsu maka dari itu, tidak ada istilah kawin paksa dalam suku Lampung. Bujang gadis akan memanfaatkan sebambangan, apabila pilihan nya tidak mendapat restu orang tua atau pilihan orang tua tidak sesuai dengan kehendak hati, jadi jelaslah, bahwa sebenarnya sebambangan bukan di dasari cinta harta atau cinta strata, melainkan di dasari cinta sejati dari hati bujang dan gadis.

---

<sup>25</sup>Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow Dan Dialek A/Api*, 66.

## C. Hukum Perkawinan Di Indonesia

### 1. Pengertian Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan Menurut PerUndang-Undangan

Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup> Pasal 2 : 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia umumnya bukan saja sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa pada hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat

---

<sup>26</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan (Bandung: Fokusmedia,2016), 1.

istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukumnya telah ada sebelum perkawinan terjadi misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan keluarga dari calon suami istri).<sup>27</sup>

#### c. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.<sup>28</sup> Sebagaimana berlaku pada manusia. Dalam surat az-Zariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Az-Zariyat ayat 49).<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 8.

<sup>28</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet. Ke-1 (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 17.

<sup>29</sup> Q.S. Az-Zariyat (51), 49.

#### 4. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa “ Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>30</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>31</sup>

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “ Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.*” Dan

---

<sup>30</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, ( Yogyakarta: Ombak, 2013), 60.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 62.

di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut :

Surat Ar-Rum ayat 21<sup>32</sup>, disebutkan bahwa :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir.”*

## 5. Rukun dan syarat perkawinan:

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan beserta segala unsurnya. Sehingga rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun perkawinan dalam Pasal 14 yaitu dalam perkawinan harus ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya wali dan dua orang saksi, dan *Ijab Qabul*.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>QS.Ar-Rum (21).

<sup>33</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), 45.

a. Calon Mempelai Laki-Laki

- 1) Laki-laki itu bukan *muhrim* dari calon istri
- 2) Atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang melakukan *ihram* haji.

b. Calon Mempelai Perempuan<sup>17</sup>

- 1) Beragama Islam
- 2) Tidak ada halangan *syara'*, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah.
- 3) Terang bahwa ia wanita. Bukan *khuntsa* (banci)
- 4) Wanita itu tentu orangnya (jelas orangnya)
- 5) Tidak dipaksa (merdeka, atas kemauan sendiri/ ikhtiar)
- 6) Tidak sedang *ihram* haji atau *umrah*.

c. Wali

Adapun syarat-syarat untuk wali nikah yaitu :<sup>34</sup>

- 1) Beragama Islam
- 2) Balig ( Sudah berumur 15 tahun )
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Seorang laki-laki
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang *ihram*

---

<sup>34</sup>Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 47.

d. Saksi

Adapun syarat-syarat untuk saksi dalam perkawinan yakni :

- 1) Beragama Islam
- 2) Balig ( Sudah berumur 15 tahun )
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Seorang laki-laki
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang *ihram*

e. *Ijab dan Qabul*

*Ijab* dalam akad nikah adalah pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad, baik berupa kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan *Qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhonya.

Adapun beberapa syarat *Ijab dan Qabul* yakni :

- 1) *Sighat akad* ( lafal akad) berbentuk kata kerja (*fi'il*)
- 2) Lafal yang jelas maknanya
- 3) Adanya persamaan *Ijab dan Qabul*
- 4) Ketersambungan *Qabul* dengan *Ijab*
- 5) Tidak meralat *Ijab* sebelum *Qabul*
- 6) *Sighat akad* ringkas

7) *Sighat akad* untuk selamanya.

#### 4 Tujuan Perkawinan

##### a. Tujuan Perkawinan Menurut PerUndang-Undangan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>35</sup>

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat pariental (ke-orangtua-an).

##### b. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga ibu dan kerabat, untuk memperoleh

---

<sup>35</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2004), 42.

nilai-nilai budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan.<sup>36</sup>

Dalam masyarakat patrinal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan perkawinan bentuk perkawinan jujur, dimana setelah terjadi perkawinan isteri harus masuk dalam kekerabatan suaminya dan melepas kedudukan adat dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) dimana setelah terjadinya perkawinan suami masuk dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam kekerabatan orang tuanya.<sup>37</sup>

#### c. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>38</sup>

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 8.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>38</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, 91.

tangga yang damai dan teratur.<sup>39</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nissa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>40</sup>

Dapat ditarik kesimpulan di atas, pengertian dan tujuan perkawinan adalah *sunnatullah* pada semua makhluk Allah dimana Allah menciptakan setiap manusia untuk berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan untuk membuat perbuatan suami istri menjadi halal atau sah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing guna membentuk keluarga yang kekal dan abadi selamanya.

Dimana juga perkawinan bukan hanya membentuk perikatan perdata saja melainkan perikatan adat yang melibatkan hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan dalam upaya membentuk keluarga yang harmonis dan rukun tetangga.

<sup>39</sup> Sabaruddin, *lampung pepadun dan saibatin/pesisir dialek O/Nyow dan dialek A/Api*, 150.

<sup>40</sup> Q.S. An-Nissa' (3).

#### D. Perkawinan dalam Hukum Keluarga Di Indonesia

Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup> Pasal 2 : 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>42</sup>

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.*” Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Perkawinan

---

<sup>41</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan (Bandung: Fokusmedia,2016), 1.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 62.

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.<sup>43</sup> Sebagaimana berlaku pada manusia. Dalam surat az-Zariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Az-Zariyat ayat 49 ).<sup>44</sup>

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia umumnya bukan saja sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa pada hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam arti „perikatan adat” ialah perkawinan yang

---

<sup>43</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet. Ke-1 (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 17.

<sup>44</sup> Q.S. Az-Zariyat (51), 49.

mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan, keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

---

<sup>45</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet.ke-3, (Bandung : Mandar Maju, 2007), 8.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu tampilan yang berupa kata kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti<sup>46</sup>, maka Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), karena data yang dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dilapangan bersama tokoh-tokoh yang memahami tentang sebangsan, sedangkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan penguat dari data yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti menjadikan Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur sebagai objek penelitian.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Mohammad Nazir, Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual

---

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ,Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 2.

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diselidiki.<sup>47</sup>

## B. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah:

- a. Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara dengan Tokoh-Tokoh Adat Lampung adat Lampung *Pepadun* desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana yaitu dengan Ketua adat/peyimbang adat Desa Mataram Marga Bapak Belian Hidayatullah dan Bapak Yus Valiant.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, kantor pemerintahan berkaitan dengan objek penelitian.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet Ke-7 (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2011), 54.

<sup>48</sup>Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*, (Yogyakarta: Andi, 2006), 8.

<sup>49</sup>*Ibid.*, 11.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh informasi yang jelas, tepat dan lengkap maka penulis menggunakan beberapa metode, antara lain :

1. Wawancara (*interview*) yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>50</sup> Peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh adat di Desa Mataram Marga mengenai masalah Dinamika Seimbangan Suku Lampung Ditinjau dari Hukum Perkawinan Di Indonesia.
2. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan data yang diteliti tersebut dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, akan tetapi hal ini juga dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen hasil rapat agenda dan sebagainya.<sup>51</sup>

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto dan surat atau bukti suatu peristiwa. Dokumentasi ini digunakan untuk mempermudah dalam mengecek kebenaran suatu peristiwa, sehingga suatu penelitian menjadi valid adanya.

---

<sup>50</sup> S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 113.

<sup>51</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999), 70.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>52</sup> Di dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif, Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 245.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Mataram Marga

Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana dengan luas wilayah 1050 ha, jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kabupaten  $\pm$  1 Km dengan waktu tempuh 5 menit, sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan provinsi  $\pm$  60 Km dengan waktu tempuh 1 jam, Desa Mataram Marga berada pada ketinggian 1,5 mdpl ini memiliki suhu rata-rata harian 28-40° dengan batas wilayah yang memiliki kemiringan 90°, desa mataram marga merupakan salah satu tanah pasir yang didominasi oleh tanah berwarna hitam. Rata-rata curah hujan di desa mataram marga berkisar 2.500 mm pertahun dengan jumlah hujan selama 6 bulan. Batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan yaitu :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sukadana Ilir Kec.  
Sukadana
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Terbanggi Marga Kec.  
Sukadana
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sukadana Pasar Kec.  
Sukadana
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bumi Tinggi.

Untuk bagian Daerah Pukem

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bumi Agung

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sumbergede Sekampung
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Marga Mulya
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sambikarto

Adapun desa Mataram Marga terdiri dari 14 RT dan VI Dusun.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana pada tahun 2018

tampak dalam tabel berikut ini :

**DATA JUMLAH PENDUDUK**

**DESA MATARAM MARGA KECAMATAN SUKADANA TAHUN 2018**

Tabel 1  
Data Penduduk Desa Mataram Marga

No	DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA		JUMLAH
			L	P	
1	01 MATARAM MARGA	93	187	203	390
2	02 MATARAM MARGA	70	116	179	295
3	03 PRINGGONDANI	107	193	197	390
4	04 SUMBER SERI	53	139	118	257
5	05 PUKEM	324	529	533	1386
6	06 PUKEM	67	125	125	250
	<b>JUMLAH</b>	<b>714</b>	<b>1289</b>	<b>1355</b>	<b>2968</b>

- b. Distribusi penduduk desa Mataram Marga dikategorikan berdasarkan mata Agama.

### **DATA PEMELUK AGAMA**

#### **DESA MATARAM MARGA KECAMATAN SUKADANA TAHUN 2018**

Table 2  
Data Pemeluk Agama Desa Matram Marga

<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
Islam	2505
Kristen	-
Katholik	-
Hindu	-
Budha	-
Khonghucu	-
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	-
Tidak diketahui	-
<b>Jumlah</b>	2505

#### **B. Dinamika Seimbang Dalam Perkawinan Adat Lampung Di Desa Mataram Marga**

Terkait hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat Di Desa Mataram Marga Bapak Belian Hidayatullah Gelar Suttan Sesepeh menjelaskan Tata cara pelaksanaan dan upacara perkawinan adat Lampung pada dasarnya menggunakan perkawinan jujur atau terang-terangans maka pelaksanaannya dapat menggunakan cara Hibal Serba, Bumbang Aji, intar padang, Intar selep, dan Seimbangan, Tata cara dan upacara adat ini dapat dilakukan apabila tercapai kesepakatan antara pihak kerabat pria dan pihak kerabat wanita, baik dikarnakan berlakunya rasan sana, maupun karna rasan tuho.

Masyarakat adat pepadun menganut azas *ngejuk ngakuk* atau memberi mengambil yang dimaknai dengan memberikan dan merelakan anak gadisnya untuk diambil oleh bujang atau keluarga lain dan mengambil anak gadis orang lain untuk menjadi anggota keluarganya. Jika proses pemberian anak gadis kepada keluarga bujang lain maka itu sudah persetujuan diantara kedua belah pihak atau orang tua. Sebaliknya proses mengambil anak gadis tertentu maka biasanya tanpa persetujuan dan diketahui orang tua gadis. Oleh sebab itu proses pengambilan seorang gadis dapat dilakukan melalui sebambangan.

- a. Hibal serbaw, merupakan upacara adat perkawinan jujur yang didahului dengan acara pertunangan antara pihak pria dan pihak wanita yang berlainan marga. Pelaksanaan upacara lamaran, masa pertunangan, upacara adat, perpisahan mempelai wanita di rumah orang tuanya, penjemputan mempelai wanita ke tempat mempelai pria, dijemput dengan berbagai acara adat.
- b. Intar padang, atau tar padang yaitu dilepas dengan terang, dimana proses lamarannya hanya dilaksanakan oleh pemuka adat terdekat yang berlangsung di rumah si gadis, tidak dibalai adat. Upacara melepas atau menjemput mempelai wanita dilakukan tanpa kesaksian penyimbang adat di luar kampung.
- c. Intar manom atau tar selep, yaitu apabila sigadis diambil dari rumah orang tuanya secara diam-diam tanpa pengetahuan para tetangga dimalam hari. Segala sesuatunya dilakukan oleh keluarga secara terbatas,

nilai-nilai adat dikatakan tidak ada, cukup berdasarkan perundingan antara orang tua kedua pihak saja.

- d. Sebimbangan atau dari pihak gadis dikatakan *metudau* atau *mulei nakat* (gadis naik), yaitu perkawinan tanpa acara pelamaran dan masa pertunangan. Gadis dan bujangan bersama-sama mengatur sendiri dengan dibantu oleh beberapa anggota keluarga terdekat. Ketika gadis meninggalkan rumah orangtuanya, ia meninggalkan *tengepik* (jumlah uang peninggalan) dan sehelai surat pernyataan permintaan maaf dan permisi meninggalkan rumah untuk maksud perkawinan atas kemauannya sendiri.<sup>54</sup>

Adapun aturan sebimbangan yang sesuai dengan adat yang berlaku pada suku lampung pepadun<sup>55</sup>:

- a. Gadis dilarikan oleh bujang meskipun dalam satu kampung atau dekat biasanya dibantu oleh beberapa orang dari keluarga si bujang dengan secara rahasia, sedang perempuan jika jaraknya jauh atau berbeda kampung biasanya membawa kawan gadis yang dinamakan (*penglaku*) untuk menculik pasangan tersebut.
- b. Ketika gadis itu akan pergi harus meninggalkan uang yang diberikan oleh si bujang tersebut sebanyak yang diminta oleh si gadis dinamakan *pangluakhan* (pengeluaran), dan meninggalkan surat sebagai isyarat bahwa si gadis telah pergi *nyakak* ( dilarikan oleh si bujang ).

---

<sup>54</sup> Sabaruddin, "*Lampung Pepadun Dan Sai Batin/Pesisir Dialek O/Nyow Dan Dialek A/Api*", 75.

<sup>55</sup> Wawancara kepada bapak Hendri Gelar Suttan Penyimbang Adat selaku Tokoh Adat Di Desa Mataram Marga, 03 juli 2019.

- c. Sesampainya gadis dirumah kepala adat kelompok bujang, pihak keluarga bujang melakukan pemberitahuan, sambil membawa uang sebesar beberapa rupiah kepada kepala adat pihak perempuan, yang dinamakan penekhangan (penerangan).
- d. Jika gadis sudah berada dirumah kepala adat kelompok bujang, maka gadis tersebut diberi perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat oleh keluarga si gadis atau untuk diambil kembali. Jika terjadi pengambilan kembali sebenarnya telah melanggar adat. Lama gadis (penganten) berdiam dirumah kepala adat si bujang, biasanya menurut hitungan ganjil, yaitu antara, 1, 3, 5, atau 7, hari (malam).
- e. Biasanya keluarga si gadis menurut adat akan mencari anak gadisnya, (meskipun sudah tahu) ketempat dimana bnyai surat anaknya menunjukkan ia nyakak ( dilarikan bujang), ini dinamakan Nyussui Luut (mencari jejak). Hal itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 malam jika tempat si gadis dan si bujang berjauhan.
- f. Jika dalam tempo 7 malam keluarga si gadis tidak mencari anaknya (nyusul luut), maka keluarga bujanglah yang datang kerumah si gadis menerangkan kesalahan-kesalahan karena melarikan anaknya, biasanya keluarga si gadis akan menuntut denda atas pelarian anaknya (permintaan denda tersebut sebagai istilah atau basa basi belaka, karena denda tersebut akhirnya akan kembali juga kepada kedua mempelai, baik digunakan untuk hajatan manjau pedom (pesta penerimaan tamu dari

pihak si bujang lepas perkawinan) maupun digunakan untuk pembelian alat-alat rumah tangga sebagai banatok (penarok alat rumah tangga).

- g. Jika perundingan antara kedua keluarga pihak bujang dan pihak si gadis telah cukup maka keduanya bersepakat untuk menentukan waktu perkawinan (aqad pernikahan).

Pernikahan terjadi setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah menciptakan manusia berbeda jenis ada laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk bisa saling mencintai dan menyayangi serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut seharusnya perkawinan dilandaskan kejujuran dan kepercayaan tanpa adanya kebohongan diawal dalam mencapai jenjang pernikahan.

Sebambangan disebut sebagai awal dari proses sebelum menuju pernikahan, pelaksanaan sebambangan seharusnya dilakukan atas persetujuan antara laki-laki dan perempuan sehingga tercapainya mufakat untuk melaksanakan sebambangan tanpa adanya kebohongan antar salah satu pihak, namun, yang terjadi di Desa Mataram Marga pelaksanaan yang terjadi sudah sedikit menyimpang dari adat yang ditentukan. Sangat disayangkan oleh masyarakat setempat, mencemarkan citra baik adat yang sudah dibangun sejak dulu, yang ditakutkan nantinya akan berdampak pada generasi seterusnya.

### C. ANALISIS

Pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan adat sebambangan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi berdasarkan atas kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Meskipun demikian adat sebambangan dalam pemikahan adat Lampung kadang kala menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemikahan bagi mayoritas masyarakat adat Lampung. Hal ini terjadi karena hubungan antara keduanya tidak mendapat restu dari orang tua gadis atau untuk menghindari uang jujur. Dalam pelaksanaan sebambangan ini mereka ditemani minimal satu orang dewasa untuk rnenghindari fitnah.

Sebambangan memiliki dua kemungkinan yakni gadis dilarikan tanpa sepengetahuan gadis itu sendiri, atau mereka berdua telah sepakat untuk rnelakukanya. Jika tanpa sepengetahuannya, biasanya gadis dilarikan dengan tipu daya, sehingga dia tidak bisa memberi pesan pada orang tua. Jika mereka berdua telah merencanakan bersama-sama maka gadis biasanya memberi pesan pada orang tua dengan cara menuliskan sepucuk surat bahwa dia melakukan sebambangan dengan pemuda pilihanya. Setelah si bujang dan gadis sampai kerurnah bujang maka pihak keluarga bujang berkewajiban memberi tahu kepada keluarga dan pekhwatın pihak gadis bahwa telah terjadi sebambangan.

Apabila dinamika sebambangan dilihat dalam pandangan hukum positif, seperti undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1, tentang syarat sahnya perkawinan yang berbunyi “perkawinan harus dilandaskan dengan persetujuan dari kedua calon mempelai, dan pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwasanya pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju, jadi dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila ada salah satu pihak yang tidak sepakat akan pernikahan.

Kemudian pasal 2 menyatakan perkawinan yang sah apabila sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian apabila melihat adat perkawinan seimbangan baik sah atau tidaknya perkawinan, maupun tatacara pelaksanaan perkawinan seimbangan tidak bertentang dengan aturan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang Dinamika Sebambangan Suku Lampung Di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Keluarga Di Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebambangan adalah bentuk perkawinan yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebelum melakukan perkawinan seperti melaksanakan lamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari salah satu sanak keluarga atau orang tua yang tidak setuju. Tradisi sebambangan pada masyarakat adat lampung pepadun Di Desa Mataram Marga hingga saat ini masih sering terjadi karena tradisi ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat lampung pepadun.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1, tentang syarat sahnya perkawinan yang berbunyi “perkawinan harus dilandaskan dengan persetujuan dari kedua calon mempelai, dan pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwasanya pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju, jadi dapat disimpulkan

bahwasanya perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila ada salah satu pihak yang tidak sepakat akan pernikahan.

## **B. SARAN**

Setelah melakukan penelitian di Desa Mataram Marga tentang Dinamika Sebambangan Suku Lampung Di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia. Peneliti mempunyai saran kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Untuk masyarakat Desa Mataram Marga khususnya kepada orang tua dan pemuda-pemudi untuk terus mempertahankan tradisi sebambangan, tetapi dengan norma dan hukum adat yang berlaku tetap mengikuti norma agama dan hukum adat yang berlaku.
2. Untuk para penyimbang dan tokoh adat agar melakukan sosialisasi terhadap tradisi sebambangan kepada masyarakat adat lampung pepadun khususnya di Desa Mataram Marga tentang apa arti tradisi sebambangan yang sebenarnya dan menjelaskan tata cara sebambangan yang baik dan benar menurut norma dan hukum adat yang berlaku, agar tidak terjadi lagi salah arti pada tradisi sebambangan dan tidak melenceng dari ajaran agama islam serta hukum adat di Desa Mataram Marga.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet. Ke-1 (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013)

Arifin Bambang Samsul, *Dinamika Kelompok*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian ,Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Ghazaly Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003).

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet.ke-3, (Bandung : Mandar Maju, 2007).

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan (Bandung: Fokusmedia,2016).

<https://dinamika.pdf=mobile-gws-wiz.serp.3>. Diakses tgl 08 juli 2019.

<https://eprints.ung.ac.id/2877/5/2013-1-87201-231409108-bab2>

diakses pada tanggal 18 juli 2019.

Kherustika Zuraida, dkk, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai, 49.

Lauer Robet H., *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, cet. Ke-4,(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003).

Nasution S., *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

Nazir Mohammad, *Metode Penelitian*, Cet Ke-7 (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2011).

Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2004).

Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

QS.Ar-Rum (21).

Q.S. An-Nissa' (3).

Q.S. Az-Zariyat (51), 49.

Q.S. Az-Zariyat (51), 49

Riyadi Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, ( Yogyakarta: Ombak, 2013).

Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow dan dialek A/Api*, (Jakarta : Buletin Way Lima manjau, 2013).

Sarwono Jonathan, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*, (Yogyakarta: Andi, 2006).

Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, cet.ke-3, (Bandung : Alfabeta, 2013).

Soeharto Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999).

Siniraya Esther Helena, dkk, *Pakaian dan Upacara Adat Perkawinan Lampung Melinting*, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung UPTD museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai, 2015.

Zulaikha Siti, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015).

Akhmad Riduan, *Tradisi Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah)*, 2016.

Skripsi Zara Rizqiyah HMN, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makna Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin (Studi Pada Pekon Kutadalem Gisting Tanggamus)*, 2017.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:  
6syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widia Aprina  
NPM : 1502030091

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : VIII/2018/2019  
Pembimbing II : Elfa Murdiana. M.Hum.

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
	19 / 2019 Juli	Analisis harus didasarkan pada apa? jika Undang-Undang Nomor 1 th 1974 Maka harus diperjelas kembali  - Diperjelas lagi Analisis mu Deskripsikan sesuai Teori

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana. M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

Widia Aprina  
NPM.1502030091



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:  
6syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widia Aprina  
NPM : 1502030091

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : VIII/2018/2019  
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum.

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
	11 / 2019 Juli	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bab <u>IV</u> Penelitian selaraskan dengan APD.</li><li>- Jika Penelitian di Desa Maka Harus Ada Profil Desa.</li><li>- Perbaiki Kembali Analisis Penelitian</li></ul>

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

Widia Aprina  
NPM.1502030091



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widia Aprina  
NPM : 1502030091

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : VIII/2019  
Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag.

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
	12/07	<u>IV.B</u> : - wawancara sy, & sesuaikan di APP mu <del>indonesia</del> selarasnya teori.  <u>IV.C</u> : Analisis - deskripsikan apa yg akan di analisis - gunakan teori yg di susun pada bl da. - the old logi teori baru da wawancara.  Kesi-puh : sh jawab dri' pertanyaan pen- titan.
	23/07	Ace bab I - V. di perbincangkan dan di mnting asahkan.

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag.  
NIP. 19601217199031002

Mahasiswa Ysb,

Widia Aprina  
NPM.1502030091



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:  
6syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widia Aprina  
NPM : 1502030091

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : VIII/2018/2019  
Pembimbing II : Elfa Murdiana. M.Hum.

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
	23 / 2019 Juli	Acc u/ Jurnarasa lanjut Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Elfa Murdiana. M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ysb,

  
Widia Aprina  
NPM.1502030091

## LEMBAR DOKUMENTASI

### 1. Wawancara dengan Kepala Desa Mataram Marga



Meminta Surat Izin Penelitian

### 2. Wawancara dengan Belian Hidayatullah Selaku Tokoh Adat Desa Mataram Marga





Wawancara Terkait Pelaksanaan Sebambangan Di Desa Mataram Marga

3. Wawancara dengan Ibu Yessi Yanaros Warga Desa Mataram Marga



Wawancara terkait Respon Masyarakat mengenai Dinamika sebambangan yang terjadi di Desa Mataram Marga

4. Wawancara dengan Ibu Sartika Warga Desa Mataram Marga



5. Wawancara dengan Ibu Lisna wati Warga Desa Matram Marga



Wawancara terkait Pemahaman Masyarakat Terkait Sebambangan  
Di Desa Mataram Marga

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Widia Aprina, nama panggilan Widia. Penulis Lahir pada Tanggal 02 April 1997 di Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur anak dari Bapak Harun Simbolon dan Ibu Mala Sari. Peneliti menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Bumi Agung, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke jenjang pertama (SMP/ sederajat) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bumi Agung, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke jenjang atas (SMA) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sekampung, dan lulus pada tahun 2015.

Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo, yang kini telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2015. Saat ini penulis menyelesaikan studi di semester sembilan (XI) Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah (AS).